

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR: 10/KU.01.00/JI-38/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI
INSTANSI (SAI) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
(UAKPA/B) DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta dalam menunjang kinerja pengoperasian Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya, memandang perlu menetapkan Keputusan Penunjukan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 120/KU.01.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Kedelapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA– 115.01.2.686508/2026 Revisi ke-2 tanggal 6 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B) DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2026

- PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 yang namanya tercantum pada lajur kedua lampiran Surat Keputusan in;
- KEDUA** : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 yang namanya tercantum pada lajur kedua lampiran Surat Keputusan in;
- KETIGA** Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:
1. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I
 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 3. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Januari 2026
KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



ARIF PRIYONO

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya
Nomor : 10/KU.01.00/JI-38/01/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

**DAFTAR PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B) DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA/NIP	TUGAS DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Arif Priyono, S.E. NIP. 19820614 201503 1 002	Penyusun Laporan Keuangan	Penanggung Jawab
2	Tangguh Gradhianta, S.Si. NIP. 19900210 201503 1 001	Penyusun Laporan Keuangan	Koordinator merangkap Ketua
3	Yana Alya Rahmawati, A.Md. NIP. 19810416 200901 1 001	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
4	Delwie Jurinita, S.E. NIP. 19921014 202203 2 004	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
5	Niko Bayu Ariesta, S.E. NIP. 19930415 202505 1 002	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
6	Miftachul Ulum Arief NIP. 19980316 202521 1 020	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



ARIF PRIYONO